



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 116/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Pengecualian Dalam Keputusan Tata Usaha Negara**

- Pemohon** : **Benny Kogoya, A.Md.T**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 2 huruf g UU Peratun terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon
- Tanggal Putusan** : Selasa, 5 Februari 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 berasal dari Partai Demokrat dan terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 dimana seharusnya Pemohon mendapatkan kursi sebagai Wakil Ketua dalam unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara sebagaimana Pasal 355 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 huruf g UU Peratun. Namun, Gubernur Papua pada saat itu menentukan lain dan menetapkan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara seluruhnya berasal dari Partai Golkar.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian UU Peratun, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan anggota DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Pemohon dalam hal ini dirugikan dikarenakan gugatan Pemohon terhadap Keputusan gubernur Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (PTUN Jayapura) yang pada awalnya dikabulkan oleh PTUN Jayapura dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung dengan pertimbangan Keputusan Gubernur Papua *a quo* adalah bagian dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara

berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU Peratun karena merupakan kelanjutan dari proses Komisi Pemilihan Umum, dan menjadi bagian dari keputusan politik. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian *a quo*.

Para Pemohon menganggap norma *a quo* bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dengan alasan bahwa PTUN bersikap dualisme dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU Peratun karena di satu pihak Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang Penetapan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara sebagai objek keputusan tata usaha negara (selanjutnya disebut keputusan TUN), namun di pihak lain Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua *a quo* tidak termasuk keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun.

Terhadap alasan/persoalan tersebut di atas, Mahkamah memberikan pertimbangannya bahwa Pasal 2 huruf g UU Peratun merupakan norma yang mengecualikan dari pengertian keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang memiliki arti sangat luas. Menurut Pasal 1 angka 8 UU Peratun tidak hanya menunjuk kepada nama ataupun kedudukan strukturnya dalam salah satu kekuasaan negara, namun juga menunjuk kepada fungsi yang dilaksanakan, sehingga suatu badan yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai suatu badan atau pejabat TUN, sehingga pembatasan keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Peratun, khususnya huruf g sangat diperlukan agar tidak seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan TUN *a quo* sangat berkaitan dengan kewenangan lembaga lain. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan Pasal 2 huruf g UU Peratun justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab dengan dibatalkannya pasal dalam Undang-Undang *a quo* akan mengakibatkan adanya dualisme kewenangan lembaga dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menyatakan menolak permohonan Pemohon.